



PUTUSAN

Nomor 38/Pid. B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ALFRED GAWI TAGU alias ALFRED;**
 2. Tempat lahir : Prai Goli;
 3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 24 April 1986;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Gallu Wunit, Desa Pahola, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Guru Honorer (di SMA 1 Wanokaka);
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 15 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan 1 Juni 2019;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **RISKY LAIYA BILI alias RISKY;**
 2. Tempat lahir : Hupumada;
 3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 31 Agustus 1998;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Uma Hapi, Desa Hupumada, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 15 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan 1 Juni 2019;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **RUBEN RAINGU BILI alias RINGU;**
2. Tempat lahir : Weipaila;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 16 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Weipaila, Desa Baliloku, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Novemer 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 15 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan 1 Juni 2019;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **KRISTIAN TOUWA KEJU alias TOUWA BANI alias BAPAK CERIN;**
2. Tempat lahir : Prai Wora;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 23 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Prai Golii, Desa Waihura, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 15 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan 1 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALFRED GAWI TAGU Alias ALFRED**, Terdakwa II **RISKY LAIYA BILI Alias RISKY**, Terdakwa III **RUBEN RAINGU BILI Alias RINGU** dan Terdakwa IV **KRISTIAN TOUWA KEJU Alias TOUWA BANI Alias BAPAK CERIN** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ALFRED GAWI TAGU Alias ALFRED**, Terdakwa II **RISKY LAIYA BILI Alias RISKY**, Terdakwa III **RUBEN RAINGU BILI Alias RINGU** dan Terdakwa IV **KRISTIAN TOUWA KEJU Alias TOUWA BANI Alias BAPAK CERIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I ALFRED GAWI TAGU Alias ALFRED

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/ 190/ XI/ 2018, tanggal 02 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar Surat ijin Keramaian Umum Nomor: SI/ 55/ IX/ YAN. 2.1/ 2018 INTELKAM;

Dijadikan satu dalam berkas perkara a quo;

- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa III RUBEN RAINGU BILI Alias RINGU;

- 1 (satu) lembar kaos warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa IV KRISTIAN TOUWA KEJU Alias TOUWA BANI Alias BAPAK CERIN;

- 1 (satu) lembar kostum (baju) bola warna hitam bergaris orange dengan Nomor Punggung 5.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II RISKY LAIYA BILI Alias RISKY;

4. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **ALFRED GAWI TAGU Alias ALFRED**, bersama-sama dengan Terdakwa II **RISKY LAIYA BILI Alias RISKY**, Terdakwa III **RUBEN RAINGU BILI Alias RINGU**, Terdakwa IV **KRISTIAN TOUWA KEJU Alias TOUWA BANI Alias BAPAK CERIN** dan FRANCISKO LODU KANU Alias KANU (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, yaitu terhadap saksi korban DOMINGGUS RIHI SOLE alias DOMI”. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika pelaksanaan tahapan final Liga Pelajar Indonesia – Kompetisi Sepak Bola antar pelajar SMA/ MA, SMTK dan SMK se-Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 antara “Kesebelasan SMA Negeri 1 Wanokaka melawan Kesebelasan SMA Kristen Waikabubak”, dimana pada saat itu saksi korban DOMINGGUS RIHI SOLE Alias DOMI bertugas melakukan pengamanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRINT/ 190/ X/ 2018, tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat. Kemudian setelah pertandingan selesai, sekira pukul 17.00 Wita terjadi keributan. Selaku petugas pengamanan, saksi korban masuk kedalam lapangan untuk menenangkan keadaan. Kemudian saksi korban mengamankan salah seorang pemain dari kesebelasan SMA Negeri 1 Wanokaka yang diduga menjadi incaran dari pendukung kesebelasan lainnya. Namun, dari arah belakang saksi korban, seseorang memeluk dan menarik saksi korban pada bagian leher yang membuat saksi korban tidak dapat bergerak. Dan pada saat bersamaan, saksi FRANCISKO LODU KANU Alias KANU langsung memukul bagian telinga kanan saksi korban;

Bahwa dalam keadaan saksi korban tidak dapat melakukan pergerakan, **Terdakwa I** langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, tepatnya pada bibir saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka robek pada bibir. Kemudian, **Terdakwa II** memukul dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung kanan saksi korban. Dan dari pinggir lapangan, dengan menggunakan tangan kanannya, **Terdakwa III** melempar batu kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mendekati dan menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, **Terdakwa IV** dari arah belakang saksi korban menendang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu menjauh dari saksi korban;

Bahwa setelah kejadian, saksi korban langsung dibawa menuju Rumah Sakit Lende Moripa untuk mendapat pemeriksaan dan perawatan. Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor RS: 303/ 21/ X/ 2018, tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Lende Moripa atas nama dr. EILEEN ERICA MARDIHARTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.



Perlukaan:

Terdapat memar pada bibir bagian atas, dengan ukuran 2 cm x 1 cm;
Terdapat memar pada bibir bawah bagian dalam, dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm;
Terdapat luka pada gusi gigi seri bagian bawah, dengan ukuran 0,1 cm x 0,1 cm.

Dengan kesimpulan yang pada pokoknya menyebutkan:

Ditemukan memar pada bibir bagian atas, akibat persentuhan benda tumpul;
Ditemukan memar pada bibir bawah bagian dalam, akibat persentuhan benda tumpul;
Ditemukan luka pada gusi gigi seri bagian bawah, akibat persentuhan benda tumpul;
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DOMINGGUS RIHI SOLE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pemukulan yang dimaksudkan adalah dimana Para Terdakwa telah menyerang dan memukul Saksi dengan cara memukul dan menendang secara berulang-ulang;
- Bahwa cara para Terdakwa adalah dengan cara memegang dan menarik Saksi di bagian leher, kemudian mengelilingi Saksi, lalu para Terdakwa memukul dan menendang Saksi;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan, sekali yang mengenai bagian bibir, sehingga Saksi mengalami luka robek dan mengalami retak pada bagian gigi depan bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II memukul Saksi dari arah belakang dengan menggunakan tangan sekali dan mengenai punggung kanan Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di tribun kehormatan di lapangan, setelah ada keributan di lapangan, Saksi selaku pengaman atau Polisi telah melakukan pengamanan terhadap salah seorang yang diduga pemicu keributan tersebut, kemudian Raymon Raingu Toka menarik Saksi, setelah itu dari arah belakang Ffarncisko Lodu Kanu memukul Saksi dari samping, kemudian Terdakwa I memukul dari depan dan setelah itu Terdakwa II memukul dari belakang;
 - Bahwa Saksi melakukan pengemanan berdasarkan Surat Perinta Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat Nomor: SPRIN/ 190/ XI/ 2018, tanggal 02 Oktober 2018 dan pada saat itu Saksi tidak menggunakan pakaian dinas;
 - Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian bibir dan gigi bawah retak, pada punggung mengalami memar dan mengalami rasa sakit pada bagian telinga kanan;
 - Bahwa setelah mendapatkan pukulan dan tendangan, Saksi hanya duduk terdiam karena mengalami pusing, kemudian setelah itu di antar ke Rumah Sakit Lende Moripa untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi ALAN SUBAIR. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan Saksi Dominggus Rihi Sole;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul dan menendang Saksi Dominggus Rihi Sole dengan menggunakan kaki dan tangan;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Dominggus Rihi Sole sekali yang mengenai bagian wajah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menendang Saksi Dominggus Rihi Sole sekali dari arah belakang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa pada saat Saksi Dominggus Rihi Sole mendapat pengeroyokan, Saksi bergerak mendekat untuk melakukan pengamanan dan pertolongan, namun pada saat itu, Terdakwa III telah melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidak bertugas melakukan pengamanan sebagaimana Saksi Dominggus Rihi Sole;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi PUTRA UMBU SAGA LUAN PUAY alias PUTRA. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan Saksi Dominggus Rihi Sole;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat yang memukul Saksi Dominggus Rihi Sole adalah Terdakwa III dan Terdakwa serta beberapa orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan pemukulan adalah dengan menendang dari arah belakang dengan menggunakan kaki;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III menendang sekali dari arah belakang dan Terdakwa IV menendang sekali dari arah belakang;
- Bahwa pada saat Saksi Dominggus Rihi Sole dipukul Saksi langsung mendekatinya lalu mengangkat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit Lende Moripa;
- Bahwa Saksi melihat dari mulut Saksi Dominggus Rihi Sole mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi SIMPLISIUS MAMPUR alias SIMPLI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan Saksi Dominggus Rihi Sole;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab terjadi keributan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadi pemukulan, namun Saksi melihat Saksi Dominggus Rihi Sole pada saat itu tidak menggunakan seragam dinas kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah di kantor Polres Sumba Barat mengetahui bahwa 5 (lima) orang siswa dari sekolah SMA Wanukaka ditahan oleh Polisi, 2 (dua) diantaranya adalah pemain kesebelasan atas nama Terdakwa II dan Ffancisko, seorang guru yaitu Terdakwa I, dan 2 (dua) orang lain yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan kostum dengan nomor punggung 5, sementara Francisko menggunakan nomor punggung 20;
- Bahwa aturan pertandingan tidak dibenarkan atau diperbolehkan melakukan pemukulan kepada pemain, maupun kepada penonton;
- Bahwa dasar ikut berperan dalam kegiatan tersebut adalah surat dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Dominggus Rihi Sole pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Simplisius Mampur berada di lapangan Manda Elu untuk menyaksikan pertandingan sepak bola antara SMA 1 Wanokaka melawan SMA Kristen Waikabubak lalu Terdakwa melihat serang Anggota Polisi bertengkar mulut dengan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite SMA 1 Wanokaka yaitu Raimon Raingu Toka dan Terdakwa juga bertengkat mulut dengan Polisi tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Polisi tersebut tidak menggunakan pakaian seragam dinas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu Terdakwa adu mulut dengan Polisi tetapi Terdakwa diamankan karena dianggap memicu keributan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Dominggus Rihi Sole pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Sumba Barat, barulah Terdakwa mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi Dominggus Rihi Sole;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melihat FRANCISKO melakukan pemukulan terhadap Saksi Dominggus Rihi Sole;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melihat banyak orang yang mengeroyok Saksi Dominggus Rihi Sole;
- Bahwa karena tim Terdakwa kalah, Terdakwa merasa kecewa dan sakit hati, sehingga saat itu Terdakwa memukul salah seorang pemain dari kesebelasan SMA Kristen, kemudian Terdakwa berlari kearah pendukungnya, hal ini yang menjadi pemicu terjadi keributan, kemudian untuk melakukan pengamanan, Saksi Dominggus Rihi Sole yang tanpa menggunakan seragam masuk di tengah keramaian, sehingga Saksi Dominggus Rihi Sole menjadi bulan-bulanan karena dipukul;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Dominggus Rihi Sole pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Sumba Barat, barulah Terdakwa mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi Dominggus Rihi Sole;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat kejadian kerusuhan Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah Saksi Dominggus Rihi Sole;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan sekali, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terkena batu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dari sisi tribun dekat dengan Rumah Sakit Lende Moripa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan secara langsung terhadap Saksi Dominggus Rihi Sole, namun Terdakwa melakukan pelemparan batu mengarah kepada Saksi Dominggus Rihi Sole;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melempar batu adalah karena banyak orang juga yang melempar batu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa IV.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Dominggus Rihi Sole pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang menjadi korban, setelah terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa mengetahui identitas korban adalah Saksi Dominggus Rihi Sole;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di tribun didepan Rumah Sakit Lende Moripa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, namun pada saat itu Terdakwa belum melakukan pelemparan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/190/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Ijin Keramaian Umum Nomor: SI/55/IX/YAN.2.1/2018 INTELKAM;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru;
- 1 (satu) lembar kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar kostum (baju) bola warna hitam bergaris orange dengan Nomor Punggung 5;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan penyitaan dan Para Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RS: 303/ 21/ X/ 2018, tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Elien Erica Mardiharto pada Rumah Sakit Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada bibir bagian atas, terdapat memar pada bibir bawah bagian dalam, terdapat luka pada gusi gigi seri bagian bawah, dan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, terdapat turnamen sepak bola antar SMA dalam tahapan babak final Liga Pelajar Indonesia antar kesebelasan SMA Negeri 1 Wanokaka melawan SMA Kristen Waikabubak”;
- Bahwa pada waktu pertandingan tersebut Saksi Dominggus Rihi Sole sebagai Anggota Intelkam pada Polres Sumba Barat melakukan tugas pengamanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRINT/ 190/ X/ 2018, tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat;
- Bahwa setelah pertandingan selesai terjadi keributan di tengah lapangan dan sebagai petugas pengamanan Saksi Dominggus Rihi Sole masuk lapangan untuk melakukan pengamanan dan ketika keadaan mulai rusuh tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Dominggus Rihi Sole pada bagian

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sekali tepatnya dibibirnya, lalu Terdakwa II muncul dari belakang dan memukul Saksi Dominggus Rihi Sole sekali dan mengenai bagian punggung kanannya, kemudian Terdakwa III melempar Saksi Dominggus Rihi Sole dengan menggunakan batu sekali dan menendangnya sekali, lalu Terdakwa IV dari belakang menendang Saksi Dominggus Rihi Sole sekali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Dominggus Rihi Sole mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RS: 303/ 21/ X/ 2018, tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Elilen Erica Mardiharto pada Rumah Sakit Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada bibir bagian atas, terdapat memar pada bibir bawah bagian dalam, terdapat luka pada gusi gigi seri bagian bawah, dan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **ALFRED GAWI TAGU** alias **ALFRED**, Terdakwa II **RISKY LAIYA BILI** alias **RISKY**, Terdakwa III **RUBEN RAINGU BILI** alias **RINGU** dan Terdakwa IV **KRISTIAN TOUWA KEJU** alias **TOUWA BANI** alias **BAPAK CERIN**;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan "secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum), yaitu di tempat orang banyak (publik) yang melihat perbuatan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, terdapat turnamen sepak bola antar SMA dalam tahapan babak final Liga Pelajar Indonesia antar kesebelasan SMA Negeri 1 Wanokaka melawan SMA Kristen Waikabubak";

Menimbang, bahwa pada waktu pertandingan tersebut Saksi Dominggus Rihi Sole sebagai Anggota Intelkam pada Polres Sumba Barat melakukan tugas pengamanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRINT/ 190/ X/ 2018,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat dan setelah pertandingan selesai terjadi keributan di tengah lapangan dan sebagai petugas pengamanan Saksi Dominggus Rihi Sole masuk lapangan untuk melakukan pengamanan dan ketika keadaan mulai rusuh tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Dominggus Rihi Sole pada bagian muka sekali tepatnya dibibirnya, lalu Terdakwa II muncul dari belakang dan memukul Saksi Dominggus Rihi Sole sekali dan mengenai bagian punggung kanannya, kemudian Terdakwa III melempar Saksi Dominggus Rihi Sole dengan menggunakan batu sekali dan menendangnya sekali, lalu Terdakwa IV dari belakang menendang Saksi Dominggus Rihi Sole sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Lapangan Manda Elu, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, terdapat turnamen sepak bola antar SMA dalam tahapan babak final Liga Pelajar Indonesia antar kesebelasan SMA Negeri 1 Wanokaka melawan SMA Kristen Waikabubak”;

Menimbang, bahwa pada waktu pertandingan tersebut Saksi Dominggus Rihi Sole sebagai Anggota Intelkam pada Polres Sumba Barat melakukan tugas pengamanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRINT/ 190/ X/ 2018, tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Sumba Barat dan setelah pertandingan selesai terjadi keributan di tengah lapangan dan sebagai petugas pengamanan Saksi Dominggus Rihi Sole masuk lapangan untuk melakukan pengamanan dan ketika keadaan mulai rusuh tiba-tiba Terdakwa I memukul Saksi Dominggus Rihi Sole pada bagian muka sekali tepatnya dibibirnya, lalu Terdakwa II muncul dari belakang dan memukul Saksi Dominggus Rihi Sole sekali dan mengenai bagian punggung kanannya, kemudian Terdakwa III melempar Saksi Dominggus Rihi Sole dengan menggunakan batu sekali dan menendangnya sekali, lalu Terdakwa IV dari belakang menendang Saksi Dominggus Rihi Sole sekali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Dominggus Rihi Sole mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RS: 303/ 21/ X/ 2018, tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Elien Erica Mardiharto pada Rumah Sakit Lende Moripa dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada bibir bagian atas, terdapat memar pada bibir bawah bagian dalam, terdapat luka pada gusi gigi seri bagian bawah, dan luka tersebut akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa dengan Saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/190/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar Surat Ijin Keramaian Umum Nomor: SI/55/IX/YAN.2.1/2018 INTELKAM;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar kostum (baju) bola warna hitam bergaris orange dengan Nomor Punggung 5;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa I **ALFRED GAWI TAGU alias ALFRED**, Terdakwa II **RISKY LAIYA BILI alias RISKY**, Terdakwa III **RUBEN RAINGU BILI alias RINGU** dan Terdakwa IV **KRISTIAN TOUWA KEJU alias TOUWA BANI alias BAPAK CERIN** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/ 190/ XI/ 2018, tanggal 02 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar Surat ijin Keramaian Umum Nomor: SI/ 55/ IX/ YAN. 2.1/ 2018 INTELKAM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa III;

- 1 (satu) lembar kaos warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV;

- 1 (satu) lembar kostum (baju) bola warna hitam bergaris orange dengan Nomor Punggung 5.

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **15 April 2019**, oleh kami selaku Hakim Ketua, **PUTU GDE NOVYARTHA, S. H. M. Hum.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Rauf Langga**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N A S U T I O N, S. H.

PUTU GDE NOVYARTHA, S. H. M. Hum.,

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.,

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA.